



PUTUSAN

Nomor 87 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NIZAR MATOFANI**;
Pangkat/NRP : Serda Eko/116084;
Jabatan : Anggota Denma;
Kesatuan : Denma Lantamal II;
Tempat/tanggal lahir : Madiun/3 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Stasiun Saradan Nomor 45 Dusun Saradan RT. 1 B RW. 01 Desa Sugih Waras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 87 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Dengan mengingat Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serda Eko Nizar Matofani NRP 116084 dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Kami mohon menetapkan barang-barang bukti:

1) Berupa barang: nihil;

2) Berupa surat:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah a.n. Sdr. Nizar Matofani dan Sdri. Dheny Ayu Tiarawati yang dikeluarkan oleh KUA Madiun Nomor 027/27/II/2013 tanggal 28 Januari 2013;

b. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3519111707130002;

c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Sdri. Dheny Ayu Tiarawati Nomor: 3519114112900001;

d. 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Dheny Ayu Tiarawati tanggal 07 November 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 34-K/PM III-13/AL/IX/2018 tanggal 8 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nizar Matofani Serda Eko NRP 116084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara: selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 87 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah a.n. Nizar Matofani (Terdakwa) dan Saksi Dheny Ayu Tiarawati yang dikeluarkan oleh KUA Madiun Nomor: 027/27/I/2013 tanggal 28 Januari 2013;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3519111707130002;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Saksi Dheny Ayu Tiarawati Nomor: 3519114112900001;
- d. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi Dheny Ayu Tiarawati tanggal 07 November 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nizar Matofani, Serda Eko, NRP 116084;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 34-K/PM III-13/AL/IX/2018 tanggal 8 November 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar menjadi sebagai berikut:

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 34-K/PM III-13/AL/IX/2018 tanggal 8 November 2018 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 87 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/34-K/PM.III-13/AL/I/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 1 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun pada tanggal 9 Januari 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 1 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun menjadi pidana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 87 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidananya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, baik keadaan-keadaan yang meringankan pidana maupun keadaan-keadaan yang memberatkan, dan dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat dipertimbangkan aspek-aspek hukum pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan, sehingga pidana tersebut dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

In casu, pidana bersyarat yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada Terdakwa, tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan militer di kesatuan, sebaliknya kesatuan dapat memberdayakan tenaga Terdakwa untuk melaksanakan tugas pokok kesatuan. Dengan putusan *in casu*, akan membantu Terdakwa untuk melakukan pembinaan keluarganya bersama Saksi Dheny Ayu Tiarawati, yang masing-masing menginginkan keharmonisan hubungan keluarganya, dan kesatuan dapat melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak;

- Bahwa oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya sanggahan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Kasasi dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 87 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 87 K/Mil/2019